



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8.11/UN50/SP/VI/2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH PENDANAAN  
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1289/UN50/L/PP/2024 Tanggal 11 Juni 2024 Tentang Permohonan SK Penerima Hibah Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program BOPTN Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2024 dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENDANAAN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 11 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM  
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2024.

Nomor : 8.11/UN50/SP/VI/2024.

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN  
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2024

**PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT**

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	KETERANGAN	BIAYA DISETUJUI
1.	Dr. Sudirman Adibrata, S.T., M.Si.	Rufti Puji Astuti, S.Pt., M.Si.	Peningkatan Keberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan melalui Implementasi Konsep Agromaritim dengan Menaman Pohon Pepaya California dan Penggemukan Kepiting Bakau ( <i>Scilla sp</i> ) Organik	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 38.000.000) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.9.500.000)	Rp. 47.500.000,-
		La Ode Wahidin, S.Pi., M.Si.			
2.	La Ode Wahidin, S.Pi., M.Si.	Andi Gustomi, S.Pi., M.Si.	Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan dengan Konsep Agromaritim Berbasis IoT Melalui Pembesaran Ikan Lele ( <i>Clarias sp</i> ) dan Belut ( <i>Monopterus sp</i> ) dengan Pakan Berprobiotik di Kolam Terpal Biofok dan Penanaman Pepaya California	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 31.000.000) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.7.750.000)	Rp. 38.750.000,-
		Rufti Puji Astuti, S.Pt., M.Si.			
3.	Irma Akhrianti, S.Pi., M.Si.	Mu'alimah Hudatwi, S.Kel., M.Si.	Pelatihan Pembuatan Produk Sabun Organik Mangrove Sebagai Alternatif Pendapatan Desa Wisata Pulau Belitung Di Era Krisis Timah	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 36.200.000) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.9.050.000)	Rp. 45.250.000,-
		Nurhadini, S.Si., M.Si.			

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	KETERANGAN	BIAYA DISETUJUI
4.	Dian Prihardini Wibawa, S.E., M.M.	Ayu Wulandari, S.E., M.Si.	<i>Urban Farming</i> : Hidroponik Alternatif Solusi Pemanfaatan Lahan Sempit Guna Peningkatan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Masyarakat Wilayah Kepulauan	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 34.546.400) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.8.636.600)	Rp. 43.183.000,-
		Herry Marta Saputra, S.P.,M.Si.			
5.	Ahmad Fahrul Syarif, S.Pi., M.Si	Occa Roanisca, S.P., M.Si.	Peningkatan Keterampilan dan Pendapatan Sentra “Rusip Betapak” Desa Batu Belubang Bangka Tengah Melalui Produk Penyedap Rasa yang Sehat dan Aman	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 32.187.200) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.8.046.800)	Rp. 40.234.000,-
		Hartoyo Notonegoro, S.Pi., M.Si.			
6.	Herman Aldila, S.Pd., M.Si.	dr. Kamalia Layal, M.Biomed.	Swasembada Sayur melalui <i>Urban Farming</i> untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga dan Tindakan Preventif <i>Stunting</i> di Kelurahan Lubuk Kelik Kabupaten Bangka	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 35.000.000) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.8.750.000)	Rp. 43.750.000,-
		Rati Purwasih, S.P., M.Si.			
7.	Desy Yuliana Dalimunthe, S.E., M.Sc.	Julia, S.E., M.Si.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Optimalisasi Pemanfaatan <i>Website</i> Menuju Data Cantik (Desa Wisata Cinta Statistik) di Desa Rebo, Kabupaten Bangka	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 37.400.000) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.9.350.000)	Rp. 46.750.000,-
		Putri Mentari Endraswari, S.Tr.Kom., M.Kom.			
8.	Baiq Desy Aniska Prayanti, S.Si., M.Sc.	Nurhaeka Tou, S.Kom., M.Kom.	Peningkatan Kapasitas Guru Pondok Pesantren Salafyah Ilzamun Maju Bahrin dalam Pembelajaran Literasi Numerasi Berbasis Media Interaktif	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 35.000.000) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.8.750.000)	Rp. 43.750.000,-
		Lasmi Hartati, S.Pd., M.Pd.			

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	KETERANGAN	BIAYA DISETUJUI
9.	Fransiskus Panca Juniawan, M.Kom.	Bob Morison Sigalingging, S.S., M.Hum. Maulina Hendrik, S.Pd., M.Pd.	Implementasi <i>Service Learning</i> Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Literasi Bahasa Indonesia-Inggris untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Penghuni LKSA Ruth Pangkalpinang	<b>TAHAP I 80%</b> (Rp. 29.635.200) dan <b>TAHAP II 20%</b> (Rp.7.408.800)	Rp. 37.044.000,-

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 11 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

IBRAHIM  
NIP 198104102012121001

